

Kode-Etik-Pelayanan-Publik

2025

KPT SEK KPU KAB BANGLI NO. 52 TAHUN 2025, 10 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

- Dasar Hukum UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Permenpan RB Nomor 15 Tahun 20214 tentang Pedoman Standar Pelayanan, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkannya Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Bangli.
- Catatan
- Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 25 September Tahun 2025.
 - Lampiran 6 hlm